



P U T U S A N
NO. 4 /PID/2018 /PT TTE

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Terdakwa :

1. Nama : FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY.
Tempat lahir : Ambon
Umur/tgl lahir : 19 Tahun/1988.
Jenis kelamin: : Laki Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Tiley Kusu Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : Kelas IV SD (tidak tamat).
2. Nama : GADRI CAKO ALAM Alias ADI.
Tempat lahir : Tiley.
Umur/tgl lahir : Tahun/03 April 1997.
Jenis kelamin : Laki Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Tiley Kusu Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai
A g a m a : Islam .
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SMA (tidak tamat).
3. Nama : MULYADI DAENG SEWANG Alias MULTO
Tempat lahir : Tiley.
Umur/tgl lahir : 19 Tahun/11 Desember 1988.
Jenis kelami : Laki Laki
Kebangsaan : Indonesia.

Putusan Nomor : 4/Pid/2018/PT.TTE Hal.1 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Tiley Kusu Kecamatan Morotai Selatan
Barat Kabupaten Pulau Morotai

A g a m a : Islam .

Pekerjaan : Petani.

Terdakwa I ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal :28Agustus 2017 s/d. 16 September 2017.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 17 September 2017 s/d 26 Oktober 2017.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal :27 Oktober 2017 s/d 25 Desember 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal : 14 Desember 2017 s/d 2 Januari 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal:14 Desember 2017 s/d 12 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal: 13 Januari 2018 s/d 13 Maret 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal : 13 Februari 2018 s/d 14 Maret 2018 ;
8. Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal : 15 Maret 2018 s/d 13 Mei 2018 ;

Terdakwa II ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal :29 Agustus 2017 s/d 17 September 2017.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 18 September 2017 s/d 27 Oktober 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal :28 Oktober 2017 s/d 26 Desember 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal : 14 Desember 2017 s/d 2 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal:14 Desember 2017 s/d 12 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal: 13 Januari 2018 s/d 13 Maret 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal : 13 Februari 2018 s/d 14 Maret 2018 ;
8. Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal: 15 Maret 2018 s/d 13 Mei 2018 ;

Putusan Nomor : 4/Pid/2018/PT.TTE Hal.2 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal :29 Agustus 2017 s/d 17 September 2017.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 18 September 2017 s/d 27 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal :28 Oktober 2017 s/d 26 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal : 14 Desember 2017 s/d 2 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal:14 Desember 2017 s/d 12 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal: 13 Januari 2018 s/d 13 Maret 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal : 13 Februari 2018 s/d 14 Maret 2018;
8. Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 15 Maret 2018 s/d 13 Mei 2018 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Setelah membaca :

- I. Berita acara pemeriksaan pendahuluan dan Berita acara persidangan tingkat pertama beserta dengan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 116 /Pid.B/2017/PN.Tob tertanggal 8 Februari 2018 dalam perkara terdakwa terdakwa tersebut diatas dengan amar putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY,Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI ,dan Terdakwa III MULYADI DAENG SEWANG Alias MULTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
 2. Membebaskan terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY,Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI ,dan Terdakwa III MULYADI DAENG SEWANG Alias MULTO oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY,Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI ,dan Terdakwa III MULYADI DAENG SEWANG Alias MULTO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pembunuhan";

Putusan Nomor : 4/Pid/2018/PT.TTE Hal.3 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun ,Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI ,dan Terdakwa III MULYADI DAENG SEWANG Alias MULTO masing masing selama 10 (sepuluh)tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahanan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah benda tajam (pisau) dengan ukuran mata pisau 17,5 CM dan ukuran gagang pisau 13,5 cm. Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) potong celana pendek merk Jeans warna biru.
 - 1(satu) potong kaos singlet warna putih yang terdapat bercak darah. Dikembalikan kepada Melkianus Panauma sebagai Ahliwaris Febi Panauma Alias Febi ;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000.(lima ribu rupiah);
- II. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 116 /Pid.B/2017/PN.Tob. tertanggal 8 Februari 2018 dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2018 ;
- III. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanggal 28 Februari 2018;
- IV. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Desember 2017 Nomor :PDM-21/S.2.16/Epp.2/12/2017 yaitu sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair

Bahwa Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY bersama-sama dengan Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI dan Terdakwa III MULYADI DAENG SEWANG Alias MULTO pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 Wit, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, -----

Putusan Nomor : 4/Pid/2018/PT.TTE Hal.4 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat didepan rumah saksi AWAT FARID Alias AWAT yang terletak Desa Cucumare Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”**. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat dari Desa Tiley Kusu menuju ke Desa Cucumare, setelah sampai di Desa Cucumare sekitar pukul 24.00 Wit para terdakwa duduk disamping salah satu rumah warga yang berjarak kurang lebih sekitar 50 (Lima puluh) meter dari tempat diadakannya sebuah acara pesta, sambil mengkonsumsi minuman beralkohol jenis saguer (air hasil tifar cabang bakal buah enau / aren).
- Bahwa setelah beberapa saat minum Sauer, Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY pergi meninggalkan Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI dan Terdakwa III MULYADI DAENG SEWANG Alias MULTO yang masih mengkonsumsi minuman beralkohol untuk masuk diacara pesta yang pada saat itu diadakan di depan rumah saksi AWAT FARID Alias AWAT yang terletak di Desa Cucumare, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai.
- Bahwa Selanjutnya sekitar jam 01.30 Wit ditempat yang jaraknya agak jauh dari tempat acara pesta, terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY menghapiri adik angkatnya saksi NELISTIN MANTIAHA Alias EBI yang duduk diatas motor sambil menangis dan korban FEBY PANAUMA Alias FEBI sedang berdiri didekatnya. Kemudian Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY bertanya kepada korban FEBY PANAUMA Alias FEBI mengenai penyebab adik angkatnya menangis dengan mengatakan **“akak biking apa ini”** yang artinya **“kakak ada kejadian apa ini”** . Tapi korban FEBY PANAUMA Alias FEBI tidak menjawab dan langsung mendorong pada bagian dada serta memukul bagian wajah Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa I kemudian membalas dengan memukul bagian wajah korban FEBY PANAUMA alias FEBI sebanyak 1 (satu) kali. -----

Putusan Nomor : 4/Pid/2018/PT.TTE Hal.5 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI meleraikan dengan membuka tangan korban FEBY PANAUMA alais FEBI akan tetapi korban FEBI PANAUMA Alias FEBI langsung memukul Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI di bagian wajah, setelah itu korban FEBY PANAUMA Alias FEBI langsung melarikan diri menuju tempat acara pesta sehingga Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI mengejar korban FEBY PANAUMA FEBI.
- Bahwa sesampainya ditempat acara pesta, Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI langsung memukul korban FEBY PANAUMA Alias FEBI dibagian wajah akan tetapi teman-teman korban yang sedang berjoget didalam acara pesta langsung mengeroyok Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI, karena banyak orang yang memukul sehingga Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI terjatuh kemudian Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY datang dan mengangkat Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III langsung keluar dari tempat acara berjalan menuju ke depan rumah warga yang masih berada disekitar acara pesta.
- Bahwa selang beberapa saat kemudian datang kakak sepupu Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY yaitu saksi SOFYAN TUNI Alias OPAN mengajak Terdakwa I untuk pergi ke Desa Aru Irian untuk menemui Kepala Desa dan membicarakan penyelesaian masalah perkelahian antara Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY dengan korban FEBY PANAUMA alias FEBI. Tapi setelah bertemu, Kepala Desa menyarankan untuk menyelesaikannya besok pagi karena sudah larut malam, sehingga Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY bersama dengan saksi SOFYAN TUNI Alias OPAN kemudian kembali menuju ketempat acara di Desa Cucumare.
- Bahwa Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI yang masih berada diamping rumah salah satu warga di Desa Cucumare yang berada tidak jauh dari tempat acara pesta menyuruh Terdakwa III MULYADI DAENG SEWANG Alias MULTO yang juga berada disitu untuk mengambil pisau dengan mengatakan **"MUL, ngana pi cari piso dulu, kita so dapa pukul kong kita mo bunuh orang"** yang artinya **"MUL, kamu pergi cari pisau dulu, -----"**

Putusan Nomor : 4/Pid/2018/PT.TTE Hal.6 dari 22 Hal.



saya sudah dipukuli jadi saya mau bunuh orang” . kemudian Terdakwa III MULYADI DAENG SEWANG Alias MULTO pergi mencari pisau disalah satu rumah warga yang ada di Desa Cucumare. Tidak lama kemudian Terdakwa III MULYADI DAENG SEWANG Alias MULTO kembali dengan membawa 1 buah pisau kemudian memberikan kepada Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI sambil mengatakan “ **INI BOLEH?** dan Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI menjawab “ **MARI SUDAH**”.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI mengambil pisau tersebut dan kembali berjalan ke tempat acara, sebelum sampai di tempat acara dengan jarak sekitar 10 meter, tiba-tiba datang Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY yang baru kembali dari Desa Aru Irian menhampiri Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI, dan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY “**awas jang badekat ada piso**” yang artinya “**awas jangan mendekat ada pisau**”. lalu Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY mengatakan, “**mari piso**” dan langsung mengangkat ujung baju Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI dengan tangan kiri lalu mengambil pisau yang terselip pada bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa II. Setelah pisau tersebut diambil oleh Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY, Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI langsung berjalan menghampiri Terdakwa III MULYADI DAENG SEWANG Alias MULTO yang masih berada disamping rumah salah satu warga yang masih berada disekitar acara pesta.
- Bahwa setelah mengambil pisau dari Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI, Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY berjalan menuju tenda tempat acara pesta sambil memegang pisau dengan tangan kananya yang disembuyikan dipinggang bagian belakang, setelah melihat korban FEBY PANAUMA Alias FEBI berjalan keluar dari dalam tenda tempat acara pesta diadakan, Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY menghapiri korban FEBY PANAUMA Alias FEBI, kemudian pada saat jarak anantara Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias BIN MUHAMMAD LESSY dan korban FEBY PANAUMA Alias FEBI kurang lebih 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadapan, ---

Putusan Nomor : 4/Pid/2018/PT.TTE Hal.7 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY langsung menikam korban FEBY PANAUMA Alias FEBI dengan menggunakan pisau dapur yang pegang dengan tangan kanannya kerah perut korban FEBY PANAUMA Alias FEBI sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY langsung melepaskan pegangannya dari pisau yang sudah tertancap pada perut korban FEBY PANAUMA Alias FEBI dan langsung melarikan diri menuju ke Desa Tiley kusu. Sedangkan Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI dan Terdakwa III MULYADI DAENG SEWANG Alias MULTO yang berada disamping rumah salah satu warga di Desa Cucumare yang tidak jauh dari acara pesat langsung lari untuk mengamknkan diri setelah mendengar orang yang berteriak dengan mengatakan **“dong so tikam pa febi”**.

- Bahwa setelah ditikam oleh Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY, korban FEBY PANAUMA Alias FEBY menghampiri saksi SEFNAT KORWA Alias BUANG dan mengatakan **“saya so dapa tikam”** yang artinya **“saya telah ditikam”** sambil berusaha mencabut pisau yang masih tertancap diperutnya, dan setelah tercabut, saksi SEFNAT KORWA Alias BUANG langsung mengambil pisau teersebut dari tangan korban dan melihat usus korban terburai keluar. Setelah itu saksi SEFNAT KORWA Alias BUANG dan saksi HAIRIL BICARA Alias ASRIL bersama beberapa orang yang berada ditempat kejadian langsung mebawa korban FEBY PANAUMA Alias FEBI menggunakan mobil pick up menuju rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, tetapi diperjalanan sebelum sampai dirumah sakit korban FEBY PANAUMA Alias FEBI meninggal dunia.
- Bahwa pada diri korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : Visum et Repertum Nomor : VISUM / 812 / 604 / VIII / 2017 / RSUD tanggal 28 Agustus 2017 yang ditandatangani dr. Fazririana Ayu Gina selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Morotai dalam kesimpulan disampaikan bahwa :
- Pada tanggal dua puluh delapan agustus dua ribu tujuh belas telah diperiksa Mayat berpakaian kaos kutang berwarna hitam, dan celana jeans warna biru, mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih dua puluh delapan tahun, berkulit sawo matang, panjang tubuh kurang lebih seratus tujuh puluh centimeter berat badan sekitar kurang lebih enam puluh lima kilogram, -----

Putusan Nomor : 4/Pid/2018/PT.TTE Hal.8 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lebat, ikal, alis berwarna hitam, mata agak terbuka. hidung berbentuk mancung, kedua telinga berbentuk biasa, mulut terbuka kurang lebih 3 milimeter, lidah tidak terjalur/tergigit, dari lubang mulut, hidung, telinga tidak keluar apa-apa. Pada tubuh terdapat luka. Pada perut samping kiri pusat terdapat luka tusuk berukuran kurang lebih tiga Centimeter, dan usus terburai keluar diameter kurang lebih sepuluh Centimeter. Tidak ditemukan luka pada tempat lain **Perbuatan para Terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.**

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY bersama-sama dengan Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI dan Terdakwa III MULYADI DAENG SEWANG Alias MULTO pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 Wit, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat didepan rumah saksi AWAT FARID Alias AWAT yang terletak Desa Cucumare Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang mengadili perkara ini, **"dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan"**. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat dari Desa Tiley Kusu menuju ke Desa Cucumare, setelah sampai di Desa Cucumare sekitar pukul 24.00 Wit para terdakwa duduk disamping salah satu rumah warga yang berjarak kurang lebih sekitar 50 (Lima puluh) meter dari tempat diadakannya sebuah acara pesta, sambil mengonsumsi minuman beralkohol jenis saguer (air hasil tifar cabang bakal buah enau / aren).
- Bahwa setelah beberapa saat minum Sauer, Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY pergi meninggalkan Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI dan Terdakwa III MULYADI DAENG SEWANG Alias MULTO yang masih mengonsumsi minuman beralkohol untuk masuk diacara pesta yang pada saat itu diadakan di depan rumah saksi AWAT FARID Alias AWAT yang terletak di Desa Cucumare, -----

Putusan Nomor : 4/Pid/2018/PT.TTE Hal.9 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai.

- Bahwa Selanjutnya sekitar jam 01.30 Wit ditempat yang jaraknya agak jauh dari tempat acara pesta, terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY menghapiri adik angkatnya saksi NELISTIN MANTIAHA Alias EBI yang duduk diatas motor sambil menangis dan korban FEBY PANAUMA Alias FEBI sedang berdiri didekatnya. Kemudian Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY bertanya kepada korban FEBY PANAUMA Alias FEBI mengenai penyebab adik angkatnya menangis dengan mengatakan **"akak biking apa ini"** yang artinya **"kakak ada kejadian apa ini"** . Tapi korban FEBY PANAUMA Alias FEBI tidak menjawab dan langsung mendorong pada bagian dada serta memukul bagian wajah Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa I kemudian membalas dengan memukul bagian wajah korban FEBY PANAUMA alias FEBI sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa kemudian datang Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI meleraai dengan membuka tangan korban FEBY PANAUMA alais FEBI akan tetapi korban FEBI PANAUMA Alias FEBI langsung memukul Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI di bagian wajah, setelah itu korban FEBY PANAUMA Alias FEBI langsung melarikan diri menuju tempat acara pesta sehingga Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI mengejar korban FEBY PANAUMA FEBI.
- Bahwa sesampainya ditempat acara pesta, Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI langsung memukul korban FEBY PANAUMA Alias FEBI dibagian wajah akan tetapi teman-teman korban yang sedang berjoget didalam acara pesta langsung mengeroyok Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI, karena banyak orang yang memukul sehingga Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI terjatuh kemudian Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY datang dan mengangkat Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III langsung keluar dari tempat acara berjalan menuju ke depan rumah warga yang masih berada disekitar acara pesta.
- Bahwa selang beberapa saat kemudian datang kakak sepupu Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY yaitu saksi SOFYAN TUNI Alias OPAN mengajak Terdakwa I untuk pergi ke Desa Aru Irian untuk menemui Kepala Desa dan -----

Putusan Nomor : 4/Pid/2018/PT.TTE Hal.10 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membicarakan penyelesaian masalah perkelahian antara Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY dengan korban FEBY PANAUMA alias FEBI. Tapi setelah bertemu, Kepala Desa menyarankan untuk menyelesaikannya besok pagi karena sudah larut malam, sehingga Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY bersama dengan saksi SOFYAN TUNI Alias OPAN kemudian kembali menuju tempat acara di Desa Cucumare.

- Bahwa Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI yang masih berada diamping rumah salah satu warga di Desa Cucumare yang berada tidak jauh dari tempat acara pesta menyuruh Terdakwa III MULYADI DAENG SEWANG Alias MULTO yang juga berada disitu untuk mengambil pisau dengan mengatakan **"MUL, ngana pi cari piso dulu, kita so dapa pukul kong kita mo bunuh orang"** yang artinya **"MUL, kamu pergi cari pisau dulu, saya sudah dipukuli jadi saya mau bunuh orang"**. kemudian Terdakwa III MULYADI DAENG SEWANG Alias MULTO pergi mencari pisau disalah satu rumah warga yang ada di Desa Cucumare. Tidak lama kemudian Terdakwa III MULYADI DAENG SEWANG Alias MULTO kembali dengan membawa 1 buah pisau kemudian memberikan kepada Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI sambil mengatakan **"INI BOLEH?"** dan Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI menjawab **"MARI SUDAH"**.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI mengambil pisau tersebut dan kembali berjalan ke tempat acara, sebelum sampai di tempat acara dengan jarak sekitar 10 meter, tiba-tiba datang Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY yang baru kembali dari Desa Aru Irian menghampiri Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI, dan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY **"awas jang badekat ada piso"** yang artinya **"awas jangan mendekat ada pisau"**. lalu Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY mengatakan, **"mari piso"** dan langsung mengangkat ujung baju Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI dengan tangan kiri lalu mengambil pisau yang terselip pada bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa II. Setelah pisau tersebut diambil oleh Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY, -----

Putusan Nomor : 4/Pid/2018/PT.TTE Hal.11 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI langsung berjalan menghampiri Terdakwa III MULYADI DAENG SEWANG Alias MULTO yang masih berada disamping rumah salah satu warga yang masih berada disekitar acara pesta.

- Bahwa setelah mengambil pisau dari Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI, Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY berjalan menuju tenda tempat acara pesta sambil memegang pisau dengan tangan kananya yang disembuyikan dipinggang bagian belakang, setelah melihat korban FEBY PANAUMA Alias FEBI berjalan keluar dari dalam tenda tempat acara pesta diadakan, Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY menghampiri korban FEBY PANAUMA Alias FEBI, kemudian pada saat jarak antara Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias BIN MUHAMMAD LESSY dan korban FEBY PANAUMA Alias FEBI kurang lebih 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadapan, Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY langsung menikam korban FEBY PANAUMA Alias FEBI dengan menggunakan pisau dapur yang pegang dengan tangan kanannya kerah perut korban FEBY PANAUMA Alias FEBI sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY langsung melepaskan pegangannya dari pisau yang sudah tertancap pada perut korban FEBY PANAUMA Alias FEBI dan langsung melarikan diri menuju ke Desa Tiley kusu. Sedangkan Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI dan Terdakwa III MULYADI DAENG SEWANG Alias MULTO yang berada disamping rumah salah satu warga di Desa Cucumare yang tidak jauh dari acara pesat langsung lari untuk mengamknkan diri setelah mendengar orang yang berteriak dengan mengatakan **“dong so tikam pa febi”**.
- Bahwa setelah ditikam oleh Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY, korban FEBY PANAUMA Alias FEBY menghampiri saksi SEFNAT KORWA Alias BUANG dan mengatakan **“saya so dapa tikam”** yang artinya **“saya telah ditikam”** sambil berusaha mencabut pisau yang masih tertancap diperutnya, dan setelah tercabut, saksi SEFNAT KORWA Alias BUANG langsung mengambil pisau teersebut dari tangan korban dan melihat usus korban terburai keluar. Setelah itu saksi SEFNAT KORWA Alias BUANG dan -----

Putusan Nomor : 4/Pid/2018/PT.TTE Hal.12 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HAIRIL BICARA Alias ASRIL bersama beberapa orang yang berada ditempat kejadian langsung membawa korban FEBY PANAUMA Alias FEBI menggunakan mobil pick up menuju rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, tetapi diperjalanan sebelum sampai dirumah sakit korban FEBY PANAUMA Alias FEBI meninggal dunia.

- Bahwa pada diri korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : Visum et Repertum Nomor : VISUM / 812 / 604 / VIII / 2017 / RSUD tanggal 28 Agustus 2017 yang ditandatangani dr. Fazririana Ayu Gina selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Morotai dalam kesimpulan disampaikan bahwa :
- Pada tanggal dua puluh delapan agustus dua ribu tujuh belas telah diperiksa Mayat berpakaian kaos kutang berwarna hitam, dan celana jeans warna biru, mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih dua puluh delapan tahun, berkulit sawo matang, panjang tubuh kurang lebih seratus tujuh puluh centimeter berat badan sekitar kurang lebih enam puluh lima kilogram, rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lebat, ikal, alis berwarna hitam, mata agak terbuka. hidung berbentuk mancung, kedua telinga berbentuk biasa, mulut terbuka kurang lebih 3 milimeter, lidah tidak terjalar/tergigit, dari lubang mulut, hidung, telinga tidak keluar apa-apa. Pada tubuh terdapat luka. Pada perut samping kiri pusat terdapat luka tusuk berukuran kurang lebih tiga Centimeter, dan usus terburai keluar diameter kurang lebih sepuluh Centimeter. Tidak ditemukan luka pada tempat lain **Perbuatan para Terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.**

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY bersama-sama dengan Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI dan Terdakwa III MULYADI DAENG SEWANG Alias MULTO pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 Wit, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat didepan rumah saksi AWAT FARID Alias AWAT yang terletak Desa Cucumare Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang mengadili perkara ini, **“melakukan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”**. -----

Putusan Nomor : 4/Pid/2018/PT.TTE Hal.13 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat dari Desa Tiley Kusu menuju ke Desa Cucumare, setelah sampai di Desa Cucumare sekitar pukul 24.00 Wit para terdakwa duduk disamping salah satu rumah warga yang berjarak kurang lebih sekitar 50 (Lima puluh) meter dari tempat diadakannya sebuah acara pesta, sambil mengkonsumsi minuman beralkohol jenis saguer (air hasil tifar cabang bakal buah enau / aren).
- Bahwa setelah beberapa saat minum Sagner, Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY pergi meninggalkan Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI dan Terdakwa III MULYADI DAENG SEWANG Alias MULTO yang masih mengkonsumsi minuman beralkohol untuk masuk diacara pesta yang pada saat itu diadakan di depan rumah saksi AWAT FARID Alias AWAT yang terletak di Desa Cucumare, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai.
- Bahwa Selanjutnya sekitar jam 01.30 Wit ditempat yang jaraknya agak jauh dari tempat acara pesta, terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY menghapiri adik angkatnya saksi NELISTIN MANTIAHA Alias EBI yang duduk diatas motor sambil menangis dan korban FEBY PANAUMA Alias FEBI sedang berdiri didekatnya. Kemudian Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY bertanya kepada korban FEBY PANAUMA Alias FEBI mengenai penyebab adik angkatnya menangis dengan mengatakan **"akak biking apa ini"** yang artinya **"kakak ada kejadian apa ini"**. Tapi korban FEBY PANAUMA Alias FEBI tidak menjawab dan langsung mendorong pada bagian dada serta memukul bagian wajah Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa I kemudian membalas dengan memukul bagian wajah korban FEBY PANAUMA alias FEBI sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa kemudian datang Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI meleraikan dengan membuka tangan korban FEBY PANAUMA alais FEBI akan tetapi korban FEBI PANAUMA Alias FEBI langsung memukul Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI di bagian wajah, setelah itu korban FEBY PANAUMA Alias FEBI langsung melarikan diri menuju tempat acara pesta sehingga Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI mengejar korban FEBY PANAUMA FEBI.-----

Putusan Nomor : 4/Pid/2018/PT.TTE Hal.14 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya ditempat acara pesta, Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI langsung memukul korban FEBY PANAUMA Alias FEBI dibagian wajah akan tetapi teman-teman korban yang sedang berjoget didalam acara pesta langsung mengeroyok Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI, karena banyak orang yang memukul sehingga Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI terjatuh kemudian Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY datang dan mengangkat Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III langsung keluar dari tempat acara berjalan menuju ke depan rumah warga yang masih berada disekitar acara pesta.
- Bahwa selang beberapa saat kemudian datang kakak sepupu Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY yaitu saksi SOFYAN TUNI Alias OPAN mengajak Terdakwa I untuk pergi ke Desa Aru Irian untuk menemui Kepala Desa dan membicarakan penyelesaian masalah perkelahian antara Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY dengan korban FEBY PANAUMA alias FEBI. Tapi setelah bertemu, Kepala Desa menyarankan untuk menyelesaikannya besok pagi karena sudah larut malam, sehingga Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY bersama dengan saksi SOFYAN TUNI Alias OPAN kemudian kembali menuju ketempat acara di Desa Cucumare.
- Bahwa Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI yang masih berada diamping rumah salah satu warga di Desa Cucumare yang berada tidak jauh dari tempat acara pesta menyuruh Terdakwa III MULYADI DAENG SEWANG Alias MULTO yang juga berada disitu untuk mengambil pisau dengan mengatakan **"MUL, ngana pi cari piso dulu, kita so dapa pukul kong kita mo bunuh orang"** yang artinya **"MUL, kamu pergi cari pisau dulu, saya sudah dipukuli jadi saya mau bunuh orang"** . kemudian Terdakwa III MULYADI DAENG SEWANG Alias MULTO pergi mencari pisau disalah satu rumah warga yang ada di Desa Cucumare. Tidak lama kemudian Terdakwa III MULYADI DAENG SEWANG Alias MULTO kembali dengan membawa 1 buah pisau kemudian memberikan kepada Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI sambil mengatakan **" INI BOLEH?** dan Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI menjawab **" MARI SUDAH"**.

Putusan Nomor : 4/Pid/2018/PT.TTE Hal.15 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI mengambil pisau tersebut dan kembali berjalan ke tempat acara, sebelum sampai di tempat acara dengan jarak sekitar 10 meter, tiba-tiba datang Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY yang baru kembali dari Desa Aru Irian menhampiri Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI, dan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY **“awas jangan badekat ada piso”** yang artinya **“awas jangan mendekat ada pisau”**. lalu Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY mengatakan, **“mari piso”** dan langsung mengangkat ujung baju Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI dengan tangan kiri lalu mengambil pisau yang terselip pada bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa II. Setelah pisau tersebut diambil oleh Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY, Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI langsung berjalan menghampiri Terdakwa III MULYADI DAENG SEWANG Alias MULTO yang masih berada disamping rumah salah satu warga yang masih berada disekitar acara pesta.
- Bahwa setelah mengambil pisau dari Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI, Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY berjalan menuju tenda tempat acara pesta sambil memegang pisau dengan tangan kananya yang disembuyikan dipinggang bagian belakang, setelah melihat korban FEBY PANAUMA Alias FEBI berjalan keluar dari dalam tenda tempat acara pesta diadakan, Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY menghampiri korban FEBY PANAUMA Alias FEBI, kemudian pada saat jarak antara Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias BIN MUHAMMAD LESSY dan korban FEBY PANAUMA Alias FEBI kurang lebih 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadapan, Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY langsung menikam korban FEBY PANAUMA Alias FEBI dengan menggunakan pisau dapur yang pegang dengan tangan kanannya kearah perut korban FEBY PANAUMA Alias FEBI sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY langsung melepaskan pegangannya dari pisau yang sudah tertancap pada perut korban FEBY PANAUMA Alias FEBI

Putusan Nomor : 4/Pid/2018/PT.TTE Hal.16 dari 22 Hal.



dan langsung melarikan diri menuju ke Desa Tiley kusu. Sedangkan Terdakwa II GADRI CAKO ALAM Alias ADI dan Terdakwa III MULYADI DAENG SEWANG Alias MULTO yang berada disamping rumah salah satu warga di Desa Cucumare yang tidak jauh dari acara pesta langsung lari untuk mengamankan diri setelah mendengar orang yang berteriak dengan mengatakan **“dong so tikam pa febi”**.

- Bahwa setelah ditikam oleh Terdakwa I FAUJAN LESSY Alias FAUJAN Bin MUHAMMAD LESSY, korban FEBY PANAUMA Alias FEBY menghampiri saksi SEFNAT KORWA Alias BUANG dan mengatakan **“saya so dapa tikam”** yang artinya **“saya telah ditikam”** sambil berusaha mencabut pisau yang masih tertancap diperutnya, dan setelah tercabut, saksi SEFNAT KORWA Alias BUANG langsung mengambil pisau tersebut dari tangan korban dan melihat usus korban terburai keluar. Setelah itu saksi SEFNAT KORWA Alias BUANG dan saksi HAIRIL BICARA Alias ASRIL bersama beberapa orang yang berada ditempat kejadian langsung membawa korban FEBY PANAUMA Alias FEBI menggunakan mobil pick up menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Morotai untuk mendapatkan perawatan.
- Bahwa setibanya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Morotai ternyata korban sudah meninggal berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : Visum et Repertum Nomor : VISUM / 812 / 604 / VIII / 2017 / RSUD tanggal 28 Agustus 2017 yang ditandatangani dr. Fazriiriana Ayu Gina selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Morotai dalam kesimpulan disampaikan bahwa :
- Pada tanggal dua puluh delapan agustus dua ribu tujuh belas telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia dua puluh tahun, hasil pemeriksaan. Mayat berpakaian kaos kutang berwarna hitam, dan celana jeans warna biru, mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih dua puluh delapan tahun, berkulit sawo matang, panjang tubuh kurang lebih seratus tujuh puluh centimeter berat badan sekitar kurang lebih enam puluh lima kilogram, rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lebat, ikal, alis berwarna hitam, mata agak terbuka. hidung berbentuk mancung, kedua telinga berbentuk biasa, mulut terbuka kurang lebih 3 milimeter, lidah tidak terjalar/tergigit, dari lubang mulut, hidung, telinga tidak keluar apa-apa. Pada tubuh terdapat luka. Pada perut samping kiri pusat terdapat luka tusuk berukuran kurang lebih tiga Centimeter, -----

Putusan Nomor : 4/Pid/2018/PT.TTE Hal.17 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan usus terburai keluar diameter kurang lebih sepuluh Centimeter. Tidak ditemukan luka pada tempat lain **Perbuatan para Terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 13 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Majelis Hakim telah keliru dalam putusannya yang menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama sama ,karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan yakni keterangan saksi Sofyan Tuni alias Opan,keterangan Ramli Lasut alias Ramli,keterangan terdakwa I Faujian Lessy alias Faujian,keterangan terdakwa II Gadri Cako Alam alias Adi,keterangan terdakwa II Mulyadi Daeng Sewang alias Multo;
- Berdasarkan fakta fakta persidangan tersebut tergambar bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama sama;
- putusan Majelis yang menyatakan perbuatan pidana yang terbukti adalah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama sama tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan,begitu juga dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para terdakwa, yakni terdakwa I Faujian Lessy alian Faujian selama 12 (dua belas) tahun dan terdakwa II Gadri Cako Alam alias Adi serta terdakwa III Mulyadi Daeng Sewang alias Multo dengan pidana penjara masing masing selama 10 (sepuluh) tahun ;

Menimbang, bahwa Memori banding Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo telah disampaikan dan diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 21-02-2018;

Putusan Nomor : 4/Pid/2018/PT.TTE Hal.18 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 116/Pid.B/2017/PN.Tob. beserta dengan segala surat surat yang timbul dalam sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 116/Pid.B/2017/PN.Tob. tertanggal 8 Februari 2018 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan dakwaan dari Penuntut Umum yang bersifat Subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 340 KUHP yo pasal 55 ayat (I) KUHP Subsidiar melanggar pasal 338 KUHP yo pasal 55 ayat (I) KUHP lebih Subsidiar melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP yo pasal 55 ayat (I) KUHP;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa terdakwa serta rangkaian terjadinya peristiwa tersebut sebagaimana dengan uraian memori banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para terdakwa, dimana terdakwa II. ic.Gadri Cako Alam alias Adi telah menyuruh terdakwa III. Ic.Mulyadi Daeng Sewang alias Multo untuk mencari pisau dengan mengatakan "Saya sudah dipukuli, jadi saya mau bunuh orang" ;

Menimbang, bahwa atas permintaan dari terdakwa II tersebut, maka terdakwa III telah mencari pisau di rumah salah satu warga dan setelah menemukan pisau tersebut, lalu terdakwa II . menerima pisau tersebut dari terdakwa III dan menyelipkannya dipinggangnya dan kembali masuk ketempat pesta tersebut dan berkata awas ada pisau;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa II menerima pisau tersebut dari terdakwa III ,terdakwa II kembali berjalan ketempat acara tersebut, dan tiba tiba terdakwa I menghampiri terdakwa II dan ketika itu terdakwa II mengatakan Awas Jang Badekat ada pisau yang artinya jangan dekat ada pisau;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I mengambil pisau tersebut dari pinggang terdakwa II dan terdakwa I berjalan menuju tempat acara pesta dengan memegang pisau tersebut dan setelah melihat korban terdakwa I menghampiri korban dan dalam jarak 1 meter terdakwa I langsung menikam korban;

Putusan Nomor : 4/Pid/2018/PT.TTE Hal.19 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena peristiwa perkelahian dan juga perintah terdakwa II ic.Gadri Cako Alam alias Adi kepada terdakwa III.ic.Mulyadi Daeng Sewang alias Multo untuk mengambil pisau sudah sedemikian lama baru dilakukan penikaman oleh terdakwa I terhadap korban , maka perbuatan tersebut adalah direncanakan, karena masih ada tenggang waktu yang cukup bagi para terdakwa untuk memikirkan apakah melaksanakan niatnya atau membatalkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang direncanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil Penuntut Umum dalam memori banding yang menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa adalah tindak pidana Pembunuhan berencana secara bersama sama sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP yo pasal 55 ayat (I) KUHP dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum sehubungan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa , Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai putusan Pengadilan Negeri yang membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing masing sebesar Rp.5.000.(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP ditegaskan bahwa biaya minimal perkara adalah sebesar Rp.500. dan maksimal adalah sebesar Rp.10.000. dengan penjelasan bahwa Rp.7.500 untuk peradilan tingkat pertama dan Rp.2.500 untuk peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 116/Pid.b/2017./PN.Tob. tertanggal 8 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada suatu alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap dalam tahanan dan masa tahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman yang dijatuhkan padanya;

Putusan Nomor : 4/Pid/2018/PT.TTE Hal.20 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam 2(dua) tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat dan memperhatikan pasal 340 KUHP yo pasal 55 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang undangan yang bersangkutan serta pasal pasal yang diatur dalam Bab.XVII bagian Kesatu KUHAP ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 116/Pid.B/2017/PN.Tob. tertanggal 8 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA SAMA";
- Menjatuhkan pidana :
Terhadap terdakwa I dengan pidana penjara selama : 14(empat belas) tahun ;
Terhadap terdakwa II dengan pidana penjara selama : 12(dua belas) tahun;
Terhadap terdakwa III dengan pidana penjara selama : 12(dua belas) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah benda tajam (pisau) dengan ukuran mata pisau 17,5 CM dan ukuran gagang pisau 13,5 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1(satu) potong celana pendek merk Jeans warna biru.
 - 1(satu) potong kaos singlet warna putih yang terdapat bercak darah dikembalikan kepada Melkianus Panauma sebagai Ahliwaris Febi Panauma Alias Febi ;

Putusan Nomor : 4/Pid/2018/PT.TTE Hal.21 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara yaitu pada peradilan tingkat pertama masing-masing sebesar Rp.7.500.(tujuh ribu lima ratus rupiah) sedangkan untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Rabu, tanggal 28 Maret 2018 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari CIPTA SINURAYA,SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara selaku Hakim Ketua Majelis ,MION GINTING, SH dan DR.LONGSER SORMIN.SH.MH. masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor :4/PID/2018/PT.TTE , tanggal 9 Maret 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dan dibantu USMAN SOLISA,S.Ap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa dihadiri oleh para terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

MION GINTING, SH

Ttd

DR. LONGSER SORMIN, SH.,MH

KETUA MAJELIS

Ttd.

CIPTA SINURAYA, SH

PANITERA PENGANTI

Ttd

USMAN SOLISA, S.Ap

**SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA**

A, HAIR, SH

NIP. 196111101990031002

Putusan Nomor : 4/Pid/2018/PT.TTE Hal.22 dari 22 Hal.